



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lombok Barat tentang Penetapan Tata Tertib Debat
Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Setiap pasangan calon dapat didampingi maksimal 60 orang tim kampanye;
2. Yang dapat memasuki area debat hanya yang menggunakan Id Card yang dibagikan KPU Lombok Barat;
3. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan dan rapi;
4. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan serta kebersihan serta tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di area debat;
5. Tim kampanye dan undangan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat wajib bersikap sopan, saling menghargai, tidak saling memprovokasi serta menjaga ketertiban dan kebersihan selama acara berlangsung;
6. Dalam debat pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye;
7. Selama debat berlangsung Handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight;
8. Saat debat berlangsung, pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara;
9. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai bicara;
10. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya serta wajib bersikap sopan dan saling menghargai;

11. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema yang ditetapkan;
12. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang disampaikan antar pasangan calon adalah seputar visi misi dan/atau program yang terkait dengan tema debat pertama;
13. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan/atau waktu yang tersedia telah habis;
14. Pasangan calon dilarang menggunakan singkatan, istilah, ataupun terminologi yang tidak umum;
15. Pasangan calon dilarang melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain maupun peserta undangan acara debat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 492 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Paraf Koordinasi		Tanggal
Divisi Teknis Penyelenggaraan		
Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM		
Divisi Data dan Informasi		
Divisi Hukum dan Pengawasan		

Paraf Hierarki		Tanggal
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hupmas		